



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 93 /V.09/HK/2024

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS EKONOMI KREATIF BAGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN PEDESAAN DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan pengembangan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam untuk masyarakat khususnya perempuan kepala keluarga miskin pedesaan, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Pedesaan di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif Bagi Perempuan Kepala Keluarga Miskin Pedesaan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/33/V.09/HK/2024 tentang Penetapan Desa/Pekon/Kampung/Tiyuh/Kelurahan Wilayah Model Desa Siger Provinsi Lampung Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS EKONOMI KREATIF BAGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN PEDESAAN DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif Bagi Perempuan Kepala Keluarga Miskin Pedesaan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Panitia pelaksana bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif bagi Perempuan Kepala Keluarga di Provinsi Lampung Tahun 2024 dan melaporkan hasil pelaksanaannya serta bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung;
- b. Narasumber bertugas memberikan materi kegiatan Bimbingan Teknis tersebut sesuai dengan jadwal;
- c. Moderator bertugas mendampingi Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif bagi Perempuan Kepala Keluarga sampai dengan selesai; dan
- d. Pembawa Acara bertugas memandu seluruh rangkaian acara kegiatan.

- KETIGA : Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dalam Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2024 dengan Kode Rekening 2.08.02.02.0.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 - 1 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/G3/V.09/HK/2024  
TANGGAL : 19 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
EKONOMI KREATIF BAGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN PEDESAAN  
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Asrin, S.Kep., MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
- IV. Anggota :
1. Drs. Imam Firdaus (Perencana Ahli Muda Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
  2. Tiara Risqo, SH (Analisis Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
  3. Siti Maryam (Pengadministrasi Umum Pengarusutamaan Gender Bidang Sospulkam pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
  4. Septi Dwi Harsanti, S.Psi (Tenaga Kontrak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/93 /V.09/HK/2024  
TANGGAL : 19 - 1 - 2024

**SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA  
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS EKONOMI KREATIF BAGI PEREMPUAN  
KEPALA KELUARGA MISKIN PEDESAAN DI KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN</b>
1	2	4
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Narasumber Provinsi Lampung
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota	Narasumber Daerah
3.	Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota	Narasumber Daerah
4.	Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian/Perbankan di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota	Narasumber Daerah
5.	Unsur Swasta sebagai Pembimbing Pengolahan Ekonomi Kreatif di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota	Narasumber Daerah
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Moderator
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Moderator
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota	Pembawa Acara

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**